

Bab 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR

A. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana institusi/organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi memang suatu impian, tetapi impian yang sebenarnya bisa dicapai entah kapan. Walaupun visi merupakan suatu impian namun harus bersifat :

1. *imaginable*, maksudnya dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran institusi;
2. *desirable*, maksudnya mempunyai nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan oleh seluruh pihak yang memperkuat instansi;
3. *feasible*, bahwa visi memang memungkinkan dan wajar untuk dicapai dengan kondisi yang ada pada institusi;
4. *focused*, berarti visi terfokus pada permasalahan utama instansi untuk dapat beroperasi secara efisien dan efektif sehingga akan dapat dijamin eksistensinya pada masa mendatang;
5. *flexible*, disesuaikan dengan perubahan zaman;
6. *communicable*, bahwa visi dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh jajaran institusi.

Sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu kepada visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berbunyi: “Terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai aksentuasi, terkait dengan misi kependidikan yang diemban dalam rangka memberikan gambaran harapan masa depan yang ingin dicapai, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar dapat berperan aktif, antisipatif, inovatif, dan produktif sesuai dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan Jawa Timur, visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut:

Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya

Visi yang dirumuskan dengan tujuan agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat berperan aktif, antisipatif, inovatif, dan produktif sesuai dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan Jawa Timur, diterjemahkan menjadi sejumlah indikator visi sebagai berikut;

1. Insan yang **cerdas** adalah insan yang memiliki daya kapabilitas tinggi dalam merealisasikan kecerdasan spiritual (beriman dan takwa), kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetis. Kecerdasan spiritual tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul. Kecerdasan emosional tercermin

melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah rasa untuk meningkatkan kualitas (a) sensitivitas dan apresiasi terhadap kehalusan dan keindahan seni dan budaya dan (b) kompetensi dalam mengekspresikannya. Kecerdasan sosial tecermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial. Kecerdasan intelektual tecermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap kritis, kreatif, dan imajinatif. Kecerdasan kinestetis tecermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam bidang olah raga untuk mewujudkan insan adiraga yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

2. Insan yang **berakhlak** adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam (a) merealisasikan pikiran dan tindakan positif dan (b) menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai dengan norma agama, sosial, dan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
3. Insan yang **profesional** adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam mengekspresikan kinerja dan produk kerja. Memahami dan melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, mampu berkomunikasi secara efektif yang relevan dengan pengembangan bidang kerjanya.
4. Insan yang **berbudaya** adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam interaksi dan adaptasi sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hasil olah hati, olah pikir, olah rasa, olah batin, dan olah rohani yang terkandung dalam budaya bangsa.

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan falsafah pembangunan Jawa Timur, yakni : *Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo*. Falsafah tersebut memberikan legitimasi terbentuknya insan yang berbudaya harus mampu mengatur perasaan diri sendiri sebelum berbagi rasa, bersemangat dan menyamakan persepsi dengan orang lain, sehingga timbul saling menghormati dan timbul rasa kasih manusiawi (silih asih dan silih asah) sebagai sendi terciptanya saling pengertian dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa ini (silih asuh).

B. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan zaman. Perumusan misi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. *customers* dan pihak-pihak yang berkepentingan;
3. permasalahan yang harus ditangani;

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang”

C. Tujuan

Berpedoman pada misi tersebut, tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2009-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Mutu Pendidik;
2. Mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
2. Menurunnya buta aksara penduduk diatas usia 15 tahun;
3. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Terwujudnya fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi.

E. Strategi Umum dan Tata Nilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur


Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa misi dan tujuan tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung oleh pemilihan strategi umum yang relevan serta penerapan tata nilai ideal yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan, sesuai fokus prioritas yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hasil analisis SWOT di atas diperlukan strategi umum untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Strategi umum yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan dalam rencana strategis adalah:

1. keterpaduan dalam penyelenggaraan program;
2. keterpaduan penyelenggaraan administrasi;
3. optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
4. partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi;
5. manajemen berbasis kinerja untuk penjaminan mutu pelaksanaan program.

Diperlukan penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua staf dan komponen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh staf dan komponen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam usaha mewujudkan fokus prioritas program kegiatannya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki (*input values*) oleh setiap staf, setiap jajaran dan setiap komponen, serta nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*process values*) maupun nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan. Nilai masukan selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menjalankan nilai proses sebaik-baiknya dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran (*output values*) yang akan menjadi fokus program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa. Tata Nilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Tata Nilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

F. Kebijakan Umum

Secara makro kebijakan pokok pembangunan pendidikan Nasional meliputi tiga pilar yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses; 2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD/MI pada tingkat 99%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 99,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga dibawah 5%.

Penuntasan wajar dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual

peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA/MA yang bersifat reguler, melalui SMA/MA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA/MA. Oleh karena SMA/MA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka Pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, dan membuka Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Jawa Timur.

Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program *community college* yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan non-formal berkelanjutan, dan PT vokasi.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar;
- b. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar (dikdas) baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang dikdas melalui pemanfaatan BOS. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (formula-based funding) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat;
- c. Membentuk "SD/MI-SMP/MTs Satu Atap" bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP/MTs di SD/MI untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP/MTs bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dilakukan dengan memanfaatkan guru SD/MI untuk mengajar di SMP/MTs pada

beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di SMP/MTs. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP/MTs dengan SD/MI yang ada di wilayah layanannya (*catchment areas*) serta menggabungkan SD/MI yang sudah tidak efisien lagi;

- d. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP/MTs Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP/MTs Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif;
- e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, maupun PT;
- f. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA/MA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP/MTs cukup besar. Di sisi lain dikembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif;
- g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Secara bertahap jumlah SMK akan akan ditingkatkan sehingga tercapai perbandingan jumlah SMA : SMK = 40 : 60;
- h. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang lebih dititikberatkan pada program-program politeknik, pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berorientasi lebih besar pada penerapan teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja;
- i. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan non-formal;
- j. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu;

- k. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah;
- l. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat ICT lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang memungkinkan lulusan dapat terserap oleh lapangan kerja dan proaktif terhadap berbagai perubahan baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun non-formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut didelegasikan kepada Gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi. Manajemen mutu tersebut dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut.

- a. Melaksanakan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP No. 19/2005 tentang SNP, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, upaya penjaminan mutu pendidikan, dan secara bertahap jumlah sekolah yang berstandar nasional dan bertaraf internasional (SNBI) terus ditingkatkan;
- b. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian Nasional dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa/ peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional;
- c. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui proses analisis yang sistematis terhadap hasil Ujian Nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar-satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar-provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh Pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan, terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumberdaya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di samping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan dilakukan pemberian subsidi yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional;
- d. Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan secara independen oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor ke arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun *stakeholder* lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (*sector-wide approach*) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran *stakeholder* secara lebih luas.

Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara *endogeneous* atau perubahan yang didorong secara internal, yang lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.

Kebijakan *tata kelola* dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilaksanakan untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Aparatur yang ada di Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* terhadap perilaku dan sikap birokrat agar menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada tiap-tiap satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah mengoordinasikan manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah dan penataan *tata kelola* pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsi baru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu dikembangkan mekanisme yang mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru didukung oleh peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh Depdiknas.

Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan dan program pendidikan yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi suatu satuan pendidikan, yaitu jika dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Pada tahun 2009, Pemerintah akan mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya mencapai 25% SD/MI, 40% SMP/MTs, 50% SMA, dan 50% SMK pada tahun 2009.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun non-formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Penguatan kapasitas pendidikan tinggi dilakukan melalui pengembangan mekanisme untuk mewujudkan kesehatan organisasi dan otonomi masing-masing perguruan tinggi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kesehatan institusinya. Pada tahun 2009, diharapkan mekanisme kerja institusi dan aturan perundangan yang diperlukan sudah dapat diselesaikan.

Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai berikut.

- a. Pada tingkat Pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan monitoring, perbaikan sistem informasi kinerja dalam memetakan pencapaian SNP oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah;
- b. Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarkabupaten/kota;

- c. Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian;
- d. Pada pendidikan tinggi, terutama dalam masa transisi dari sentralisasi menuju masa otonomi, pengembangan kapasitas dilakukan ke arah mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki keleluasaan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara sehat dan akuntabel. Perguruan tinggi yang sehat memiliki kapasitas untuk merespon lingkungan yang berubah secara otonom dan unik;
- e. Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui pemberian bantuan bagi kabupaten/kota untuk melakukan monitoring kinerja pada satuan pendidikan. Melalui suatu tata kelola, sistem audit kinerja akan lebih difokuskan pada pelaksanaan *block grant* yang tepat sasaran. *Block grant* dilengkapi dengan dana pendamping dari penerima sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dari suatu program pembangunan.

Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang (tahun 2009) informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. SMK dan pendidikan tinggi vokasi didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan.

Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media *on-line* yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau *stakeholder* pendidikan lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

G. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, pemerintah telah menyatakan ada tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. *Pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global,

dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/ keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dinyatakan bahwa tantangan pendidikan Indonesia di antaranya adalah (1) meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh, (2) mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, (3) meningkatkan daya saing, dan (4) menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

Sistem persekolahan di Indonesia yang berlaku sampai saat ini juga bukan sistem pendidikan yang ideal. Tidak ada keseimbangan antara berbagai sub-sistem yang menopang sistem persekolahan, sehingga seolah-olah setiap sub-sistem itu berjalan sendiri-sendiri, sementara masih kuatnya cengkeraman budaya feodal telah menyebabkan kondisi pendidikan di Indonesia cenderung pada proses yang *instant*, pragmatis dan berorientasi materialistik. Banyaknya orang membeli ijazah atau gelar aspal (asli tapi palsu) adalah contoh hasil sinergi negatif antara budaya feodal formal simbolik dengan budaya *instant* yang cenderung tidak mau bersusah payah akibat motivasi dan komitmen yang rendah, di samping merepresentasikan ketidakberdayaan dan keputusasaan karena kalah dalam persaingan. Maka sistem sekolah Indonesia juga harus bertumpu kepada pendidikan yang berlandaskan pengembangan karakter, moral, dan kebermaknaan.

Pergeseran struktur demografi terjadi sebagai akibat makin rendahnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada abad XXI juga perlu dicermati. Pada tahun 2025, diperkirakan pertumbuhan penduduk usia sekolah 7-12 tahun akan cenderung menurun, sementara itu penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang semula naik, juga secara bertahap akan menurun. Bahkan hal yang sama terjadi juga pada kelompok usia sekolah 16-18 tahun serta kelompok usia 19-24 tahun, semula naik kemudian menurun juga pada tahun 2025. Pendidikan harus mengantisipasi hal ini, gejala awal yang sudah terlihat saat ini berupa banyaknya SD/MI yang harus ditutup atau *dimerger* tidak mustahil akan diikuti oleh makin banyaknya SMP/MTs bahkan kemudian SMA/SMK karena berkurangnya jumlah siswa.

Tiga pilar pembangunan pendidikan nasional yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut,

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

- a. Terus mengupayakan keberlanjutan program Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOS) sampai jenjang SD/MI serta SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut;

- b. Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi-subsidi lainnya khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan pemberian beasiswa bagi siswa yang memasuki program keahlian berbasis keunggulan potensi daerah;
- c. Memperbanyak implementasi program *school come to client*, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin dan pedesaan/terpencil melalui penyelenggaraan sekolah kecil kelas jauh, *mobile training unit (MTU)* dan sebagainya;
- d. Melakukan efisiensi investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu melalui program diklat jangka pendek, *SMK Rintisan, Carrier Center, Community College*, dan pengalihan fungsi lembaga SMA ke SMK;
- e. Memanfaatkan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran jarak jauh, *broadcasting-radio*, dan TV Pendidikan);
- f. Membiayai penyelenggaraan secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, termasuk pembangunan unit sekolah baru;
- g. Memperluas akses hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan pondok pesantren terkait dengan pengembangan pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal. Sementara itu pembinaan dan bantuan terhadap madrasah (MI, MTs, MA) juga makin diintensifkan;
- h. Menyusun rencana kebutuhan serta strategi pemenuhan dan pemerataan pendidik (TK, Pendidikan Dasar, PLB, Pendidikan Menengah) dan Tenaga Kependidikan (pengawas sekolah, pegawai tata-usaha, laboran, pustakawan) baik formal maupun non formal;
- i. Mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan informal untuk daerah khusus;
- j. Menyetarakan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang dan jalur satuan pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan;
- k. Memperbanyak fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin usia sekolah;
- l. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan untuk masyarakat penyandang ketunaan/cacat;
- m. Peningkatan pemberantasan buta aksara latin dengan melakukan pembenahan manajemen data penduduk yang buta aksara lain.
- n. Mengembangkan SMA Negeri Olahraga guna mewadahi siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik tinggi dan mengembangkan potensi cabang-cabang olahraga di Jawa Timur.

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Pada dasarnya indikator mutu pendidikan adalah kualitas lulusannya, sedangkan aspek yang sangat dominan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan adalah guru, manajemen, fasilitas, kurikulum, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia. Sehubungan dengan itu maka strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif, holistik, tidak linear dan tidak parsial, baik dari segi input, proses, maupun output;

- b. Meningkatkan kualitas masukan siswa yang akan masuk SD/MI, SMP/MTs, SM/MA, SMK dengan cara melalui tes masuk, tes tersebut digunakan untuk pemetaan kemampuan siswa;
- c. Melakukan pembinaan manajemen sekolah berbasis MBS yang berkelanjutan;
- d. Memanfaatkan ICT sebagai sarana Pusat Sumber Belajar (PSB); serta pemanfaatan ICT untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan agar dapat menjangkau wilayah terpencil (*remote area*) serta pembentukan jejaring (*networking*) antar satuan pendidikan, termasuk dengan satuan pendidikan yang ada di luar negeri dalam rangka pertukaran gagasan dan tolok ukur (*sharing and benchmarking*);
- e. Menyelenggarakan lomba dan kompetisi antar sekolah, baik dalam bidang sains maupun Porseni, dan atau antar Kabupaten/Kota secara rutin;
- f. Mempercepat sinergi sekolah, orangtua, masyarakat, dunia usaha dunia industri, sesuai dengan potensi daerah;
- g. Meningkatkan kompetensi guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan sertifikasi profesi dan peningkatan kompetensi berstandar (nasional/internasional) misalnya pemenuhan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- h. Meningkatkan kemampuan guru melalui berbagai kegiatan penataran, workshop, pendidikan dan kepelatihan (diklat), magang, pendampingan, misal pengimplementasian lesson study, dll.
- i. Meningkatkan kompetensi guru sebagai peneliti, dan sosok yang selalu ingin mencari tahu tanpa henti, membangun jiwa curiositas dan minat baca guru, agar guru dapat bertindak sebagai motivator dan *energizer* bagi terbentuknya suasana akademis di sekolah serta timbul dan berkembangnya budaya baca di sekolah;
- j. Menyusun rencana pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
- k. Mengembangkan sistem pelaksanaan penilaian kinerja, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan formal maupun informal secara bertahap;
- l. Memberi subsidi untuk kegiatan inovasi maupun peningkatan fasilitas pendidikan/pembelajaran serta peningkatan dan sertifikasi kompetensi guru;
- m. Memberi penghargaan yang riil kepada guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan atas prestasi dilandasi oleh *reward system* yang jelas dan akuntabel;
- n. Mengembangkan sistem serta pembinaan profesi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan;
- o. Mengembangkan kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan organisasi profesi dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- p. Mengembangkan pendidikan budaya dan kesenian untuk membangun watak dan karakter bangsa.

- q. Mengoptimalkan peranan Museum dan situs sejarah lainnya sebagai sumber belajar.
- r. Meningkatkan sekolah standar nasional ke sekolah bertaraf internasional.
- s. Meningkatkan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan;
- t. Pengembangan model-model pembelajaran kreatif (kemah karya, gelar karya), *school come to client (mobile education service)*, pendekatan lumbung sumber daya, pendekatan pangkalan belajar) dan berbasis ICT dalam pendidikan kesetaraan.

3. Peningkatan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya sekolah, pada dasarnya efisiensi manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan sosialisasi program, koordinasi, disiplin, etos kerja serta kecermatan perencanaan. Sehubungan dengan itu perlu ditempuh strategi:

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dengan fokus pada supervisi (pembinaan dan pembimbingan) yang intensif, tertib, berkesinambungan dan akuntabel;
- b. *Melakukan review* terhadap pelaksanaan program ;
- c. Menyelenggarakan Kotak Pos 33;
- d. Membudayakan layanan publik yang prima;
- e. Mengimplementasikan standar ISO di SMA SBI/RSBI dan SMK secara lebih intensif;
- f. Memanfaatkan ICT untuk meningkatkan layanan administrasi pendidikan termasuk sistem pendaftaran masuk sekolah (*enrollment system*);
- g. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
- h. Sosialisasi dan komunikasi tentang kebijakan dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan formal maupun informal;
- i. Pengembangan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel;
- j. Fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan formal maupun informal;

H. Amanat Undang-Undang Terkait Kependidikan Nasional

Ada dua undang-undang yang mengatur bidang kependidikan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam menjalankan amanat pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang," maka disusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencantumkan pasal-pasal terobosan yang tidak sekadar memberikan landasan pada tataran filosofis pendidikan, tetapi juga pada tataran praksis pendidikan. Selain dijiwai oleh UUD 1945 yang telah diamandemen, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga diwarnai oleh Deklarasi Dakkar Tahun 2000 yang diprakarsai UNESCO, yang menghasilkan rumusan tentang komitmen *Education for All (EFA)* atau pendidikan untuk semua, yang merupakan bagian dari *Millennium Development Goals (MDG)*.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan landasan filosofis, landasan paradigmatis, maupun berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan manusia seutuhnya, filosofi pendidikan bermutu untuk semua, filosofi pendidikan sepanjang hayat, paradigma pembelajaran yang mendudukan peserta didik sebagai subjek dan bukan paradigma pengajaran yang mendudukan peserta didik sebagai objek, prinsip desentralisasi, prinsip otonomi satuan pendidikan, prinsip pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif, prinsip peran negara yang besar dalam menjalankan sistem pendidikan nasional tetapi juga memberikan peluang yang besar bagi partisipasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di masyarakat, prinsip keadilan, dan prinsip Hak Azasi Manusia.

Berbagai landasan filosofis, landasan paradigmatis, dan prinsip dasar tersebut secara cukup rinci dan operasional diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum operasional yang memadai bagi terwujudnya suatu sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang merupakan standar mutu minimal. Kecuali itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini juga mengamanatkan dikembangkannya satuan pendidikan bermutu internasional dan atau berbasis keunggulan lokal.

Falsafah dasar penyusunan Rencana Strategis ini terutama dilandasi oleh Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut, meliputi antara lain:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembelajaran dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Di samping Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen wajib mendasari setiap rencana pendidikan yang disusun di Indonesia.

Dalam hal ini disadari bahwa pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan. Pendidik merupakan subjek yang sangat sentral bagi tersedianya akses pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu reformasi pendidikan tidak akan pernah lengkap dan sempurna sebelum menyentuh reformasi pendidik.

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan guru dan dosen sebagai suatu profesi tersendiri di masyarakat yang setara dengan profesi lainnya seperti dokter, akuntan, notaris, pengacara, dan apoteker. Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur kualifikasi minimal untuk memenuhi persyaratan profesi, sertifikasi profesi, pendidikan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban pendidik, kesejahteraan pendidik, pengangkatan, penempatan, mutasi, pemberian penghargaan, serta pemberhentian pendidik, dan organisasi profesi pendidik. Undang-undang ini menjamin kesejahteraan guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan profesi dengan gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Bagi pendidik dalam jabatan yang belum memenuhi persyaratan minimal profesi diberikan masa transisi 10 tahun untuk memenuhi persyaratan minimal profesi tersebut. Ketentuan-ketentuan pokok ini harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis bidang Pendidikan, termasuk perencanaan yang terkait dengan pembiayaan dan pendanaan sebagai risiko logis penyusunan program terkait dengan peningkatan mutu, profesionalisme dan kesejahteraan guru.